

## TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2023 SOLO TURUN RP38,17 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/04/Teguh-Prakosa.jpg>

### Isi Berita:

Solopos.com, SOLO—Target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Solo 2023 berkurang 4,65% atau Rp38,17 miliar akibat penurunan retribusi daerah.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, saat Rapat Paripurna DPRD Solo dengan agenda Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Perubahan APBD Solo 2023 di Gedung DPRD Solo, Senin (4/9/2023).

Menurut dia, penurunan pendapatan dari retribusi daerah antara lain dari retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga, retribusi perizinan bangunan dan gedung, serta penurunan penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah.

Seperti penurunan pendapatan BLUD di Puskesmas dan RSUD, serta koreksi pencatatan rencana penerimaan saldo kas BLUD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Putri dari lain-lain pendapatan yang sah menjadi penerimaan pembiayaan atau Silpa.

“Demikian jawaban dan penjelasan atas beberapa pertanyaan Saudara Agus Nuryanto, dari Fraksi Golkar-PSI. Semoga dapat dipahami,” terang Teguh.

Selain itu juga menjawab pertanyaan yang sama dari Didik Hermawan dari Fraksi PKS. Sedangkan untuk belanja barang dan jasa pada Rancangan Perubahan APBD 2023 yang bertambah menjadi Rp1.009.475.370.256, menurut Teguh, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan yang bersifat mendesak, wajib dan mengikat.

Poin itu seperti pembayaran rekening listrik kantor, pasar dan penerangan jalan umum, penyesuaian pembayaran upah TKPK dan Linmas, peningkatan belanja barang untuk dijual, diserahkan masyarakat, pihak ketiga maupun pihak lain.

Selain itu, untuk belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan, serta belanja makanan dan minuman rapat. Pertambahan nominal belanja barang dan jasa tersebut dipertanyakan oleh Fraksi PKS DPRD Solo.

Sementara untuk belanja bantuan sosial senilai Rp23,27 miliar dialokasikan untuk bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), dan bantuan pembangunan baru RTLH yang berdomisili di Solo dibuktikan KTP dan KK.

### **Sumber Berita:**

1. <https://soloraya.solopos.com/target-pad-2023-solo-turun-rp3817-miliar-begini-penjelasan-wawali-teguh-1731162> , “Target PAD 2023 Solo Turun Rp38,17 Miliar, Begini Penjelasan Wawali Teguh”, tanggal 4 September 2023.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/842903603/pad-kota-solo-turun-465-persenmuncul-karena-berbagai-faktor> , “PAD Kota Solo Turun 4,65 Persen, Muncul Karena Berbagai Faktor”, tanggal 1 September 2023.

### **Catatan :**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  1. Pasal 1
    - a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    - b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
    - a) PBB-P2;
    - b) BPHTB;
    - c) PBJT;
    - d) Pajak Reklame;

- e) PAT;
  - f) Pajak MBLB;
  - g) Pajak Sarang Burung Walet;
  - h) Opsen PKB; dan
  - i) Opsen BBNKB.
- Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>1</sup>
  - Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>2</sup>
  - Jenis Retribusi terdiri atas:<sup>3</sup>
    - a. Retribusi Jasa Umum;
    - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
    - c. Retribusi Perizinan Tertentu
  - Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.<sup>4</sup>
  - Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu dalam meliputi:<sup>5</sup>
    - a. persetujuan bangunan gedung;
    - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
    - c. pengelolaan pertambangan rakyat.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> *Loc Cit*, Pasal 1 angka 22

<sup>2</sup> *jdih.babelprov*, diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeban-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>3</sup> *Loc Cit*, Pasal 87 ayat (1)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 87 ayat (2), (3), dan (4)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 88 ayat (4) huruf c